



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ 410 /ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 11 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 / 410 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

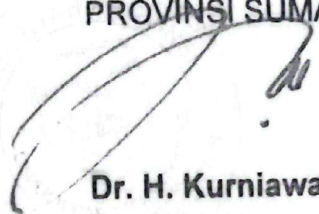
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,09	7,64	12,74	25,47
Pengukuran Kinerja	30	4,70	7,05	11,75	23,49
Pelaporan Kinerja	15	2,27	3,41	5,68	11,36
Evaluasi Akuntabilitas	25	3,96	5,94	9,90	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,02	24,03	40,06	80,11

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,11 (delapan puluh koma sebelas)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,07 (delapan puluh koma nol tujuh)**, atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	5

5

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	6
2 Pengukuran Kinerja.....	6
3 Pelaporan Kinerja.....	6
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B. Rekomendasi Tindak Lanjut	7

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	9
B. Saran.....	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara

konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang

ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 5 (empat) Bidang, Dimana Sekretariat dan masing-masing Bidang mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :

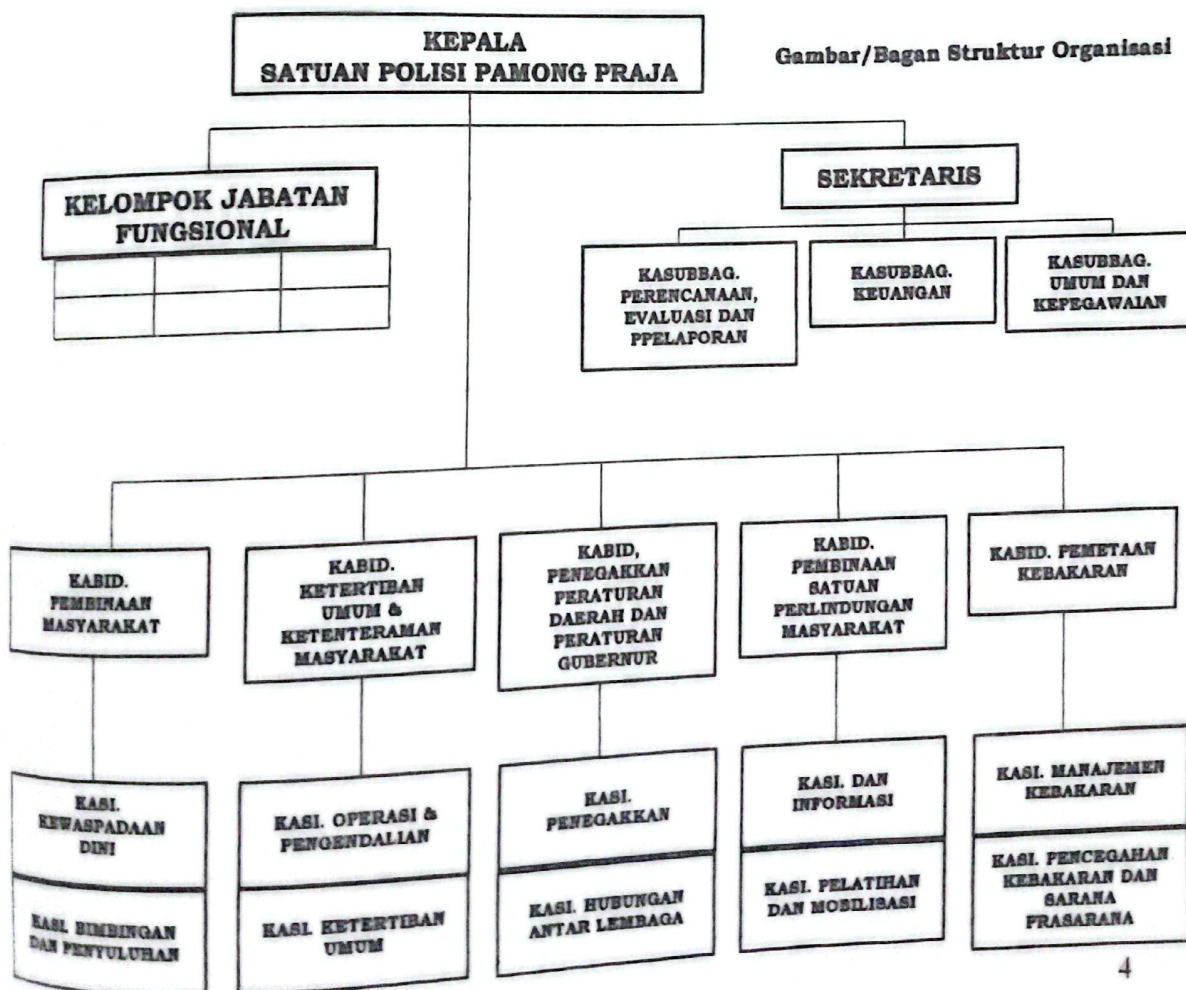
- 1) Seksi kewaspadaan dini;
- 2) Seksi bimbingan dan penyuluhan.

3. Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat, membawahi:

- 1) Seksi operasi & pengendalian;

- 2) Seksi ketertiban umum.
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur, membawahi:
 - 1) Seksi penegakan;
 - 2) Seksi hubungan antar lembaga.
5. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi data dan informasi;
 - 2) Seksi pelatihan dan mobilisasi.
6. Bidang Pemetaan Kebakaran, membawahi :
 - 1) Seksi manajemen kebakaran;
 - 2) Seksi pencegahan kebakaran dan sarana prasarana.

Dalam pelaksanaan fungsi ini Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan digerakkan oleh 5 (lima) bidang yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun fungsi staff dilaksanakan oleh sekretariat badan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. Struktur organisasi Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Agar dapat mengupload atau mempublikasikan dokumen tepat waktu;	Telah ditindaklanjuti
2.	Melakukan penyempurnaan penjabaran keselarasan (cascadedown) kinerja, mulai dari indikator kinerja di level eselon II, eselon III, ess IV dan sampai ke perjanjian individu pegawai;	Telah ditindaklanjuti
3.	Pengumpulan data kinerja agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);	Telah ditindaklanjuti
4.	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala serta dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kinerja dan pengambilan keputusan;	Telah ditindaklanjuti
5.	Menyusun rencana aksi kinerja (action plan) kinerja yang membuat target pada sasaran dan indikator kinerja, program dan kegiatan perangkat daerah;	Telah ditindaklanjuti
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berjenjang dan berkala untuk perbaikan dan peningkatan kinerja;	Telah ditindaklanjuti
7.	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward bagi pegawai yang berkinerja baik dan punishment bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan;	Telah ditindaklanjuti
8.	Agar melakukan reviu Laporan kinerja (Lkjp) tahun yang akan datang kepada inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP	Belum ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,11 (delapan puluh koma sebelas)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,09	7,64	12,74	25,47
Pengukuran Kinerja	30	4,70	7,05	11,75	23,49
Pelaporan Kinerja	15	2,27	3,41	5,68	11,36
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,96	5,94	9,90	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,02	24,03	40,06	80,11

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek baru memenuhi syarat formalitas minimal, karena meskipun telah ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah, dokumen tersebut belum dilengkapi narasi sehingga target kinerja yang jelas, terukur, menantang, dan realistis belum dapat ditetapkan.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- Belum semua pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi.
- Pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama Pimpinan.
- d. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- e. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar dokumen perencanaan kinerja jangka pendek dilengkapi dengan narasi penjelasan mengenai dasar penetapan target;
2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta penjelasan indikator yang mendukung Perencanaan Strategis dan menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai.
3. Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap target capaian kinerja pegawai;
4. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja;
5. Agar Laporan Kinerja dilengkapi dengan perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah, serta perbandingan dengan capaian nasional atau internasional (benchmark kinerja);
6. Melibatkan Pimpinan dalam proses penyusunan serta pembahasan Laporan Kinerja.
7. Membuat laporan kinerja berkala yang dibahas dalam forum pimpinan dan dimanfaatkan sebagai alat pengendalian organisasi.
8. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja pada laporan kinerja;

9. Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2024.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

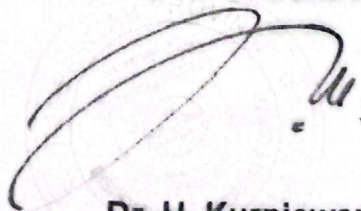
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **80,11 (delapan puluh koma sebelas)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,07 (delapan puluh koma nol tujuh)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang